



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 11/PL.02.1-Kpt/7413/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Bulan Juli Tahun 2021;
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Barat Nomor 17/PK.01-BA/7413/KPU-Kab/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Juli.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Bulan Juli Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

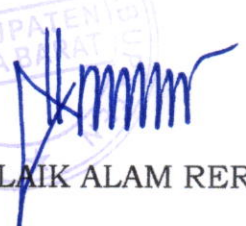
Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR :11/PL.02.1-Kpt/7413/KPU-Kab/VII/ 2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
MUNA BARAT PERIODE JULI TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	BARANGKA	8	2.359	2.685	5.044	
2	KUSAMBI	10	4.139	4.457	8.596	
3	LAWA	8	2.940	3.252	6.192	
4	MAGINTI	8	2.859	2.835	5.694	
5	NAPANO KUSAMBI	6	1.772	1.796	3.568	
6	SAWERIGADI	10	2.689	2.835	5.524	
7	TIWORO KEPULAUAN	9	2.454	2.549	5.003	
8	TIWORO SELATAN	5	2.077	1.998	4.075	
9	TIWORO TENGAH	8	2.562	2.517	5.079	
10	TIWORO UTARA	7	1.714	1.759	3.473	
11	WADAGA	7	1.976	2.329	4.305	
TOTAL		86	27.541	29.012	56.553	

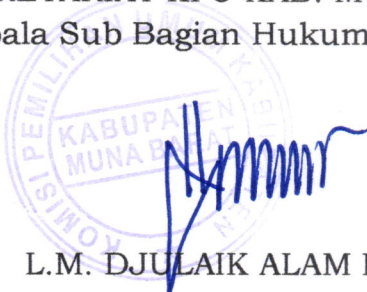
Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE